

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
2010

PERMENHUB NO. 85 TAHUN 2010, 4 HLM.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 7 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENPAN No. 5 Tahun 2007; PERMENPAN No. 11 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010.

Lampiran : 22 hlm.